

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendanai inisiatif pemerintah, pembangunan nasional, dan belanja pemerintah, dimana arus kas dari pajak berfungsi sebagai sumber ini. Karena pajak mencerminkan kualitas dan komposisi penduduk, perekonomian, status sosial ekonomi, dan stabilitas politik, pajak merupakan sumber pendanaan potensial bagi negara. Saat ini, pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia; bahkan, ada pula yang menganggap pajak sebagai cara untuk berkontribusi terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Abdullah et al., 2022).

Sumber utama pendanaan negara untuk menopang kegiatan ekonomi, menggerakkan pemerintah, dan mendanai fasilitas umum masyarakat adalah perpajakan. Salah satu jenis pajak yang penting untuk pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah karena sebagian besar pajak dikembalikan ke daerah.

Salah satu jenis pajak pusat yang telah diberikan kepada pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan pajak daerah, sehingga akan dihitung sebagai pendapatan asli daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Di hampir setiap negara dengan sistem perpajakan, tantangan konsistensi merupakan contoh utama (Zumrotun, 2018).

Seluruh tanah dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan pajak prospektif karena lebih tinggi daripada pajak lainnya (Sonia, 2023). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan pajak daerah yang dihitung sebagai pendapatan asli daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu taktik untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hampir setiap negara yang memiliki sistem perpajakan menghadapi masalah konsistensi (Handayani, 2023).

Dalam pelaksanaan perpajakan diperlukan tingkat kesadaran wajib pajak tertentu. Pandangan wajib pajak terhadap tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, sikapnya terhadap pembayaran pajak yang terlambat dan tepat waktu, serta inisiatifnya dalam mengajukan pajak merupakan beberapa indikator tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak. Sikap kooperatif wajib pajak dengan petugas pada saat proses perpajakan, ketepatan waktu pembayaran pajak, adanya tunggakan dari setiap wajib pajak, dan adanya sanksi

perpajakan menjadi indikator patuh atau tidaknya wajib pajak sebagai wajib pajak (Takaria, 2020).

Pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Menurut Jessy, D. (2019), sangat penting untuk menyadari pentingnya membayar pajak, khususnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Selain memiliki kejujuran dan motivasi dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga harus menyadari, menghormati, dan menaati seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Sentimen yang muncul dari dalam diri wajib pajak mengenai peran pajak sebagai pendanaan pemerintah dikenal dengan kesadaran wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak. Berdasarkan data realisasi PBB tahun 2024, capaian penerimaan pajak di Kecamatan Banyubiru hanya sebesar 51,67% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah besar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Adapun data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banyubiru tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Pokok Ketetapan dan Realisasi PBB di Kecamatan Banyubiru
Kabupaten Semarang Tahun 2024**

Pokok Ketetapan Dan Realisasi PBB di Kecamatan Banyubiru			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pokok (Rp)	Persentase (%)
2020	196.500.000	148.600.000	75,62
2021	163.200.000	133.700.000	81,95
2022	166.300.000	146.900.000	88,34
2023	175.700.000	148.700.000	72,81
2024	383.669.936	198.242.329	51,67

Sumber: Kecamatan Banyubiru (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 menyajikan data mengenai target dan realisasi pokok penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Banyubiru selama lima tahun terakhir, Pada tahun 2020, target ditetapkan sebesar Rp196.500.000 dengan realisasi sebesar Rp148.600.000. Tahun 2021 mengalami penurunan target menjadi Rp163.200.000 dan realisasi sebesar Rp133.700.000. Pada tahun 2022, target naik sedikit menjadi Rp166.300.000 dengan realisasi sebesar Rp146.900.000, menunjukkan peningkatan kinerja. Tahun 2023 target kembali naik menjadi Rp175.700.000, dan realisasi tercatat Rp148.700.000. Tahun 2024 menunjukkan lonjakan target yang cukup besar menjadi Rp383.669.936, dengan realisasi Rp198.242.329. Meskipun terjadi peningkatan nilai realisasi, kesenjangan antara target dan realisasi tampak cukup signifikan.

Situasi ini berdampak pada pemerintah daerah karena penerimaan PBB yang rendah dapat menghambat dana untuk proyek pembangunan di daerah. Oleh karena itu, evaluasi dan tindakan strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB. Beberapa tindakan yang dapat diambil termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak,

memperbaiki sistem administrasi pajak untuk menjamin data yang akurat, dan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tindakan ini, diharapkan tingkat pencapaian penerimaan PBB di masa mendatang akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Awaluddin et al (2022) dengan judul penelitian Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bapenda Kota Kendari). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota kendari tahun 2018 yaitu 52,21% (cukup patuh), 2019 yaitu 48,09% (belum patuh), dan 2020 yaitu 43,86% (belum patuh). (2) Hambatan yang timbul yaitu Kurangnya kepedulian Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar PBB. (3) Upaya yang dapat dilakukan yaitu Menerapkan denda bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar PBB agar terciptanya kedisiplinan.

Penelitian lain yang dilakukan Abdullah et al (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek pajakBumi Dan Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan subjek pajakbumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan subjek pajakbumi dan bangunan.

Penelitian lainnya dilakukan Pangestika et al (2018) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek pajakdalam

Membayar PBB P2 (Studi Pada Subjek pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Panjang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi subjek pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi subjek pajak dan kesadaran subjek pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.

Kecamatan Banyubiru memiliki latar sejarah yang unik dan panjang, mulai dari masa kerajaan-kerajaan Jawa hingga masa kolonial Belanda. Salah satu keistimewaan yang melekat pada daerah ini adalah status “Tanah Perdikan” atau “Bumi Perdikan” yang pernah dimiliki. Status tersebut merupakan bentuk penghargaan dari Kesultanan Demak kepada Laksamana Suro Dipoyono atas jasa pengabdianannya dalam peperangan melawan Portugis. Sebagai Tanah Perdikan, masyarakat pada masa itu memperoleh hak istimewa berupa pembebasan dari kewajiban membayar pajak.

Desa Banyubiru ditetapkan dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat serangan hama tikus yang masif pada Maret hingga April 2025. Serangan ini merusak lahan persawahan seluas sekitar 44 hektar dan mengakibatkan turunnya hasil panen masyarakat (Kompas TV, 2025). Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan petani yang sebagian besar menjadi wajib pajak PBB. Akibatnya, kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ikut terganggu.

Penelitian tentang pengetahuan wajib pajak tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Banyubiru menjadi lebih menarik dengan latar belakang yang unik ini. Sejarah daerah tersebut sebagai daerah bebas pajak dapat memengaruhi pandangan masyarakat umum terhadap perpajakan saat ini. Dengan kata lain, warisan sejarah ini dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kewajiban pajak, apakah itu dianggap sebagai kewajiban moral, beban baru, atau bahkan sebagai cara untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menyelidiki bagaimana transisi dari status “bebas pajak” sebelumnya ke status kewajiban pajak saat ini membentuk pemahaman dan kepatuhan warga Banyubiru.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memutuskan untuk menetapkan judul penelitian ini dengan fokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Judul ini dipilih karena dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kecamatan Banyubiru, terkait kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Banyubiru masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah, serta adanya faktor sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam

merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Banyubiru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak di Kecamatan Banyubiru terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana persepsi dan pemahaman wajib pajak di Kecamatan Banyubiru terhadap kewajiban PBB?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak di Kecamatan Banyubiru terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui persepsi dan pemahaman wajib pajak di Kecamatan Banyubiru terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman ilmiah tentang hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penelitian ini menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak di kecamatan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penyelidikan di masa depan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sehingga dapat meningkatkan penelitian ilmiah di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis pengalaman langsung dalam mengkaji topik yang berkaitan dengan ilmu perpajakan. Melalui studi ini, pemahaman penulis tentang berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di masyarakat semakin mendalam. Selain itu, hasil penelitian ini memungkinkan penulis memberikan kontribusi penting yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan, sehingga memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait.

b. Bagi Pemerintah Kecamatan Banyubiru

Hasil penelitian ini menyediakan informasi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di wilayah tersebut. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan dalam merancang program atau langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, temuan penelitian ini berkontribusi pada perencanaan kebijakan perpajakan agar lebih tepat sasaran dan efisien.

c. Bagi Wajib Pajak di Kecamatan Banyubiru

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, studi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan tanggung jawab perpajakan, yang diharapkan dapat memotivasi peningkatan kepatuhan pajak.